

ANALISIS MAQĀṢID SYARĪ'AH TERHADAP PRAKTIK RENTENIR PADA MASYARAKAT PULAU KODINGARENG KOTA MAKASSAR

Muhammad Hatta Rajasa¹, Syarifa Raehana², Jamaluddin³

¹²³Fakultas Agama Islam, Universitas Muslim Indonesia

¹hattarajadsa@gmail.com, ²Syarifa.raehana@umi.ac.id,

³Jamaluddin.jamaluddin@umi.ac.id

ABSTRACT

Kodingareng Island is an archipelagic area without formal financial institutions, while its residents, particularly fishermen, face unstable income and urgent financial needs. This condition has encouraged informal lending with high interest rates. This study aims to describe the mechanism of moneylending practices on Kodingareng Island and analyze their impacts through the framework of Maqāṣid al-Sharī'ah. This qualitative field research used phenomenological and economic-sociological approaches. Data were obtained from 15 purposively selected informants through observation, in-depth interviews, and documentation, analyzed using the Miles and Huberman model, and validated through source and technique triangulation. The findings show that moneylending operates with interest rates of approximately 20–30 percent per month, accompanied by direct collection and additional charges for late payments. Residents continue to use these services because of limited financing alternatives and urgent needs. From the perspective of Maqāṣid al-Sharī'ah, the practice generates mafsadah at the levels of daruriyyat, hajiyyat, and tahsiniyyat, affecting religion, life, intellect, lineage, and wealth, as well as livelihood and community economic resilience. The study concludes that moneylending is inconsistent with the objectives of Maqāṣid al-Sharī'ah and requires fairer financing alternatives through strengthened Islamic financial inclusion.

Keywords: *Maqāṣid al-Sharī'ah; moneylender; riba; Kodingareng Island; Daruriyyat al-Khams.*

ABSTRAK

Pulau Kodingareng merupakan wilayah kepulauan yang tidak memiliki lembaga keuangan formal, sementara masyarakatnya, terutama nelayan, menghadapi pendapatan yang tidak menentu dan kebutuhan dana yang mendesak. Kondisi tersebut mendorong berkembangnya praktik pinjam-meminjam informal dengan bunga tinggi. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan mekanisme praktik rentenir di Pulau Kodingareng serta menganalisis dampaknya terhadap kemaslahatan masyarakat berdasarkan kerangka Maqāṣid Syarī'ah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis dan sosiologis ekonomi. Data diperoleh dari 15 informan yang dipilih secara purposive melalui observasi,

wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman serta diuji melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik rentenir berlangsung melalui pinjaman informal dengan bunga sekitar 20–30 persen per bulan, disertai mekanisme penagihan langsung dan tambahan beban ketika terjadi keterlambatan. Masyarakat tetap mengakses rentenir karena keterbatasan alternatif pembiayaan dan kebutuhan mendesak. Berdasarkan Maqāṣid Syarī'ah, praktik tersebut menimbulkan mafsadat pada tingkat daruriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat. Dampaknya mencakup gangguan terhadap perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, kesulitan mempertahankan pekerjaan dan usaha, serta melemahnya penyangga ekonomi komunitas. Penelitian menyimpulkan bahwa praktik rentenir tidak sejalan dengan tujuan Maqāṣid Syarī'ah dan memerlukan alternatif pembiayaan yang lebih adil melalui penguatan inklusi keuangan syariah.

Kata Kunci: Maqāṣid Syarī'ah; rentenir; riba; Pulau Kodingareng; Daruriyyat al-Khams.

A. Pendahuluan

Praktik pinjam-meminjam merupakan bagian penting dari aktivitas ekonomi masyarakat, terutama ketika rumah tangga menghadapi kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Dalam kondisi ideal, kebutuhan tersebut dapat dipenuhi melalui lembaga keuangan formal. Namun, keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan dapat mendorong masyarakat menggunakan sumber pembiayaan informal seperti rentenir.

Pulau Kodingareng, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Kota Makassar, merupakan wilayah kepulauan yang masyarakatnya banyak menggantungkan penghidupan pada sektor perikanan. Ketidakpastian hasil tangkapan

menyebabkan pendapatan masyarakat tidak selalu stabil, sedangkan biaya kesehatan, konsumsi rumah tangga, perbaikan alat melaut, dan modal usaha tetap harus dipenuhi. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketiadaan lembaga keuangan formal menjadi salah satu faktor struktural berkembangnya praktik rentenir.

Rentenir menawarkan pencairan cepat dan persyaratan sederhana karena transaksi berlangsung berdasarkan kedekatan sosial dan kepercayaan. Akan tetapi, kemudahan tersebut dibarengi bunga sekitar 20–30 persen per bulan. Keterlambatan pembayaran dapat menimbulkan bunga berjalan atau

denda sehingga kewajiban peminjam semakin meningkat.

Dalam perspektif ekonomi Islam, pinjaman pada dasarnya merupakan akad *tabarru'* yang bertujuan membantu pihak yang membutuhkan. Tambahan yang dipersyaratkan atas pokok pinjaman dapat masuk dalam kategori *riba*. Karena itu, persoalan *rentenir* tidak hanya berkaitan dengan status hukum bunga, tetapi juga dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkannya.

Maqāṣid Syarī'ah digunakan sebagai kerangka untuk menilai dampak praktik tersebut terhadap lima perlindungan utama: agama (*hifdz al-din*), jiwa (*hifdz al-nafs*), akal (*hifdz al-'aql*), keturunan (*hifdz al-nasl*), dan harta (*hifdz al-mal*).

Penelitian ini memiliki kekhususan karena berfokus pada wilayah kepulauan dengan relasi sosial yang rapat dan ketergantungan ekonomi masyarakat pesisir. Penelitian tidak berhenti pada penilaian bahwa bunga pinjaman merupakan *riba*, tetapi memetakan dampak praktik tersebut pada lima kebutuhan pokok manusia serta tingkatan *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*.

Rumusan masalah penelitian adalah: (1) bagaimana mekanisme

praktik *rentenir* pada masyarakat Pulau Kodingareng; dan (2) bagaimana dampak praktik tersebut dianalisis berdasarkan *Maqāṣid Syarī'ah*.

B. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis dan sosiologis ekonomi. Pendekatan fenomenologis digunakan untuk memahami pengalaman masyarakat yang terlibat dalam praktik pinjam-meminjam, sedangkan pendekatan sosiologis ekonomi digunakan untuk melihat hubungan antara kondisi ekonomi, struktur sosial, dan munculnya praktik *rentenir*. Analisis sosial juga memanfaatkan konsep *'asabiyyah* Ibnu Khaldun.

Penelitian melibatkan 15 informan yang dipilih secara purposive berdasarkan keterkaitan dengan fenomena penelitian. Informan mencakup pihak *rentenir*, peminjam, tokoh masyarakat, perempuan pesisir, dan aparat pemerintahan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan model Miles dan

Huberman serta diuji melalui triangulasi sumber dan teknik.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Mekanisme Praktik Rentenir

Praktik rentenir berkembang dalam situasi keterbatasan akses pembiayaan formal. Masyarakat membutuhkan dana untuk konsumsi, kesehatan, modal melaut, perbaikan alat, dan usaha kecil. Karena tidak terdapat lembaga keuangan formal di pulau, rentenir menjadi alternatif yang mudah dijangkau.

Di sisi pemberi pinjaman, sebagian pelaku memandang praktik tersebut sebagai cara memutar modal sekaligus membantu keluarga dan tetangga. Namun, hubungan tersebut tetap menghasilkan keuntungan melalui bunga tinggi. Salah satu informan menyebut bunga 20 persen per bulan dan kewajiban menjual hasil tangkapan kepada pemberi pinjaman dengan harga yang ditentukan.

Mekanisme bunga yang ditemukan berkisar 20–30 persen per bulan. Peminjam dapat membayar bunga secara mingguan sementara pokok dibayarkan kemudian. Keterlambatan dapat menyebabkan bunga berjalan atau denda. Penagihan dilakukan langsung dan pada kondisi tertentu

menggunakan tekanan verbal atau bantuan anggota komunitas.

Karakter mekanisme tersebut menunjukkan adanya ketimpangan posisi tawar. Peminjam membutuhkan dana segera, sedangkan rentenir menentukan persyaratan. Ketika alternatif tidak tersedia, peminjam tetap menerima bunga tinggi dan masuk dalam siklus pinjam-bayar bunga-pinjam kembali.

3.2 Dampak Berdasarkan Maqāṣid Syarī'ah

Pada aspek hifdz al-din, keterlibatan dalam pinjaman berbunga dapat menimbulkan rasa bersalah dan gangguan pada kehidupan spiritual. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan ekonomi dapat membawa masyarakat pada transaksi yang mereka pahami bertentangan dengan prinsip syariah. Pada aspek hifdz al-nafs, penagihan yang keras menimbulkan tekanan psikologis dan konflik sosial. Penelitian juga menemukan kasus warga yang meninggalkan pulau karena tidak mampu menghadapi persoalan utang.

Pada aspek hifdz al-'aql, siklus utang membatasi kemampuan peminjam mempertimbangkan alternatif pembiayaan. Masyarakat kembali meminjam meskipun

menyadari bunga yang harus dibayar karena tidak melihat sumber dana lain.

Pada aspek hifdz al-nasl, utang dapat memengaruhi kehidupan keluarga. Informan menyebut adanya keretakan rumah tangga, berkurangnya anggaran gizi dan pendidikan anak, serta kasus anak nelayan yang tidak melanjutkan pendidikan karena keterbatasan biaya.

Pada aspek hifdz al-mal, bunga 20–30 persen per bulan menyerap pendapatan peminjam dan mengurangi kemampuan mempertahankan serta mengembangkan harta. Dalam kasus tertentu, hasil tangkapan juga wajib dijual kepada pemberi pinjaman dengan harga yang ditentukan.

3.3 Analisis Daruriyyat, Hajiyyat, dan Tahsiniyyat

Tingkat n	Temuan	Implikasi
Daruriyyat	Gangguan agama, tekanan psikologis, siklus utang, konflik keluarga,	Mafsadah menyentuh lima kebutuhan pokok.

	pendidikan anak terganggu, dan berkurangnya kemampuan mempertahankan harta.	
Hajiyyat	Kebutuhan perbaikan alat melaut, modal usaha, dan kebutuhan ekonomi harian dipenuhi melalui pinjaman berbunga tinggi.	Kebutuhan pelengkap justru menjadi sumber beban baru.
Tahsiniyyat	Belum tersedia BMT/koperasi syariah; arisan nelayan melemah; kebiasaan menabung emas berkurang.	Kualitas dan ketahanan ekonomi komunitas belum optimal.

Temuan tersebut menunjukkan mafsadat pada ketiga tingkatan Maqāṣid. Pada daruriyyat, kerusakan menyentuh kebutuhan primer; pada hajiyyat, pinjaman berbunga tinggi memperberat kebutuhan usaha dan pekerjaan; sedangkan pada tahsiniyyat, lemahnya alternatif keuangan dan solidaritas ekonomi mengurangi kualitas kehidupan masyarakat.

3.4 Implikasi terhadap Inklusi Keuangan Syariah

Pertumbuhan rentenir tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan moral individual. Fenomena tersebut juga berkaitan dengan ketiadaan lembaga keuangan formal, pendapatan nelayan yang tidak stabil, dan kebutuhan dana yang mendesak. Karena itu, larangan riba perlu disertai alternatif pembiayaan yang benar-benar mudah diakses masyarakat.

Alternatif yang relevan adalah pengembangan lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT atau koperasi syariah, disertai edukasi literasi keuangan syariah dan mekanisme pembiayaan yang sederhana. Penelitian merekomendasikan pemerintah dan instansi terkait untuk memfasilitasi

lembaga keuangan mikro syariah di Pulau Kodingareng.

Penguatan kembali arisan dan tabungan kelompok juga dapat menjadi bagian dari strategi mengurangi ketergantungan terhadap rentenir. Pendekatan tersebut dapat memperkuat daya tawar dan ketahanan ekonomi masyarakat sekaligus mewujudkan kemaslahatan.

D. Kesimpulan

Praktik rentenir di Pulau Kodingareng berkembang karena keterbatasan lembaga keuangan formal, ketidakstabilan pendapatan nelayan, dan kebutuhan dana mendesak. Rentenir menawarkan pencairan cepat dan persyaratan sederhana, tetapi mengenakan bunga sekitar 20–30 persen per bulan serta mekanisme penagihan yang dapat menambah beban peminjam.

Berdasarkan Maqāṣid Syarī'ah, praktik tersebut tidak mencerminkan kemaslahatan dan justru menghasilkan mafsadat pada tingkat daruriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat. Lima aspek Daruriyyat al-Khams mengalami dampak yang saling berkaitan. Oleh karena itu, praktik rentenir tidak sejalan dengan tujuan syariat untuk mewujudkan

kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

Pengurangan ketergantungan terhadap rentenir membutuhkan kebijakan yang menggabungkan pelarangan riba dengan perluasan akses pembiayaan alternatif, penguatan literasi keuangan syariah, serta pengembangan lembaga keuangan mikro syariah di wilayah kepulauan.

DAFTAR PUSTAKA

Auda, J. (2015). *Maqāṣid Shariah as philosophy of Islamic law* (Rosidin & 'Ali 'Abd El-Mun'im, Trans.). Mizan Pustaka.

Haeruddin, H. (2017). *Peran Bank Muamalat dalam mengatasi praktik rentenir di Kota Palopo*. IAIN Palopo.

Norhilallah. (2018). *Dampak praktik rentenir terhadap kesejahteraan perekonomian masyarakat Kecamatan Mekarsari*.

Nurisma. (2022). *Dampak praktik rentenir terhadap pengembangan usaha masyarakat Kecamatan Bacukiki Kota Parepare (Analisis ekonomi Islam)*. IAIN Parepare.

Pertiwi, T. D., & Herianingrum, S. (2024). *Menggali konsep Maqashid Syari'ah: Perspektif*

pemikiran tokoh Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 807–820.

Trihantana, R., & Anwar, M. (2022). Analisis dampak praktik rentenir terhadap dinamika ekonomi masyarakat Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. *Sahid Banking Journal*, 2(1), 129–140.

Al-Syatibi, A. I. (n.d.). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah* (Juz 2).

Zuhaili, W. (n.d.). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*.